

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) (Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)

Oleh

ABDILLAH YOGA NURFAWWAZ

Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL merupakan putusan yang menarik untuk dikaji karena dalam kasus tindak pidana percobaan penyelundupan manusia (*people smuggling*), hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimal yang ditentukan oleh Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan pasal tersebut mengatur ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, namun dalam putusan ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan yang akan penulis teliti lebih lanjut yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)?. Apakah putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) telah memenuhi aspek keadilan substantif?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, metode yuridis normatif menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis terhadap penerapannya dalam putusan pengadilan. Sumber data diperoleh dari kajian literatur serta studi terhadap putusan hakim dalam perkara terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami aspek yuridis dari percobaan tindak pidana penyelundupan manusia, sedangkan metode pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari batas minimal yang diatur dalam undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari aspek sosiologis, hakim menilai dampak putusan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim berupaya mencapai keadilan yang lebih luas dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan mas-

Abdillah Yoga Nurfawwaz

masyarakat. Kemudian, keadilan substantif tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat luas. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan menyeimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat luas. Hakim tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga menyesuaikan putusan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terdakwa.

Saran yang dapat penulis berikan, pertama Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan keadilan substantif dalam putusan pengadilan agar hakim memiliki dasar yang kuat dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas. Kedua, hakim diharapkan lebih aktif dalam menerapkan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa dan dampak putusan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan, Pidana, Pelaku, Penyelundupan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCING PERPETRATORS OF ATTEMPTED HUMAN SMUGGLING (Case Study of Decision Number: 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)

By

ABDILLAH YOGA NURFAWWAZ

Decision Number 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL is an interesting case to examine because, in the attempted human smuggling offense, the judge imposed a sentence below the minimum threshold set by Article 120 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2011 on Immigration. This provision stipulates a minimum penalty of five (5) years of imprisonment. However, in this ruling, the defendant was sentenced to only four (4) years and six (6) months of imprisonment. This discrepancy raises issues that the author intends to further investigate, namely: What are the legal considerations of the judge in sentencing the perpetrator of the attempted human smuggling offense? Has the verdict imposed by the judge on the perpetrator of the attempted human smuggling offense fulfilled the aspect of substantive justice?.

This research employs both normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical method combines a normative review of the applicable laws and regulations with an analysis of their application in court decisions. Data sources are obtained from literature studies and an examination of judicial rulings in related cases. The normative approach is used to understand the legal aspects of attempted human smuggling offenses, while the empirical juridical approach aims to analyze the judges' reasoning in imposing a sentence lower than the statutory minimum threshold..

The research findings indicate that the judge's reasoning in rendering the decision is based on three main aspects: juridical, sociological, and philosophical. Juridically, the judge considers the applicable legal provisions and the legal facts revealed during the trial. From a sociological perspective, the judge assesses the impact of the verdict on the defendant, the victim, and society as a whole. Philosophically, the judge seeks to achieve broader justice by balancing individual rights and public interests. Furthermore, substantive justice is not solely measured by formal legality but must also take into account social conditions and the impact on all relevant parties, including the wider community. Based on the research findings, the author analyzes that the decision in Case Number 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL has considered substantive justice by bal-

Abdillah Yoga Nurfawwaz

balancing the interests of the defendant, the victim, and society. The judge does not rely solely on formal legality but adjusts the ruling to real-life conditions, including considering mitigating factors for the defendant.

The recommendations provided by the author are as follows: First, the Supreme Court should issue clearer guidelines on the application of substantive justice in court rulings to provide judges with a strong foundation for interpreting the law while considering broader principles of justice. Second, judges are encouraged to be more proactive in applying the principle of substantive justice by taking into account the defendant's social conditions and the broader impact of the verdict on society.

Keywords: *Consideration, Criminal Sentence, Perpetrator, Smuggling..*